



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN TIMURAN**

Jln. Ronggowarsito No. 147 Telp. (0271) 636512 E-mail :
kelurahantimuran147@gmail.com

SURAKARTA

57131

**KEPUTUSAN LURAH TIMURAN KECAMATAN BANJARSARI
NOMOR : KS / 03.2 Tahun 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW 04 KELURAHAN TIMURAN
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

LURAH TIMURAN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;

b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Timuran tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kampung Bebas Asap Rokok RW 04 Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya Pemerintah dalam Melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Wilayah RW 04 Kelurahan Timuran menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Menetapkan tempat merokok (*Smoking Area*) di Pos Ronda RT 04 dan Pos Ronda RT 05.
 2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan.
 3. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita dan anak-anak.
 4. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok.
- KETIGA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2022



Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
2. DPP PA dan PM Kota Surakarta
3. Camat Banjarsari
4. Kepala Puskesmas Setabelan
5. Yang bersangkutan

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 04
KELURAHAN TIMURAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA**

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Supyanto, S.H.	Lurah Timuran
2.	Penanggung Jawab	Suyanto	LPMK
3.	Ketua	H. Kaelani, S.Pd.	Ketua RW 04
4.	Sekretaris	Pebriana Saritri	Kader Kesehatan
5.	Bendahara	Tyas Diansari	Kader Kesehatan
6.	Seksi Humas	1. Sulasmi 2. Sutrisno	Linmas Kelurahan
7.	Seksi Pendataan	1. Ghea Orleana 2. Tri Hartuti 3. Esther Sudarini Djasman	Karang Taruna TP PKK TP PKK
8.	Seksi Pembinaan dan Edukasi	1. Dewi Apriyani, S.Kep. 2. Agus Daryanto	Puskesmas Ketua RT 06
9.	Penanggung Jawab Saung Merokok (Tempat : Pos Ronda RT 04 dan Pos Ronda RT 05)	1. Wahman 2. Adi Cahyanto 3. Agus Buntoro 4. Hary Sapta Purnama	Relawan Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

